



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.TDN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi nafkah, hak asuh anak, dan nafkah anak antara:

PENGUGAT, NIK 1906016512940002, tempat dan tanggal lahir Manggar, 25 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx x, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3312130603890001, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 06 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 07 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/335/IX/2013 tanggal 14 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.033 RW.015, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1WILLY AL DZIKRY SETYAWAN, NIK: 1906012405140002, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Manggar, 24 Mei 2014, Pendidikan SD;

3.2NEILSON EL FATTAH SETYAWAN, NIK: 1906012702160001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Manggar, 27 Februari 2016, Pendidikan SD;

3.3VEYZA ZUL RAFIF SETYAWAN, NIK: 1906011006180001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Belitung Timur, 10 Juni 2018, Pendidikan TK;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2022;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.2Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi;

5.3Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;

5.3Tergugat kasar dalam segi perkataan dan perbuatan;

5.4Tergugat merasa curiga terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN



5.5 Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan mut'ah berupa barang satu set mukena seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan April 2023 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan Nafkah Terutang (Madliyah) Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak sejumlah Rp833.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**WAWAN SETYAWAN bin SHATAAK YUSUF**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. Mut'ah berupa barang satu set mukena seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

3.3. Nafkah Terutang (Madliyah) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

5.1 . WILLY AL DZIKRY SETYAWAN, NIK: 1906012405140002, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Manggar, 24 Mei 2014, Pendidikan SD;

5.2 . NEILSON EL FATTAH SETYAWAN, NIK: 1906012702160001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Manggar, 27 Februari 2016, Pendidikan SD;

5.3 VEYZA ZUL RAFIF SETYAWAN, NIK: 1906011006180001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Belitung Timur, 10 Juni 2018, Pendidikan TK;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp833.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN



7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sebagaimana relaas Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.TDN yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MUHAMMAD RIDHO, S.Ag.) tanggal 21 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar damai dalam pokok perkara dan kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa petitum Penggugat poin 1, 2, 3 dan 4 memang benar;
2. Bahwa petitum Penggugat poin 5.1, tidak benar, Tergugat berusaha mencukupi kebutuhan, tetap memberi nafkah, namun karena bayar hutang atau punya cicilan;
3. Bahwa petitum Penggugat poin 5.2 tidak benar, Tergugat tetap jujur selama ini kepada Penggugat;
4. Bahwa petitum Penggugat poin 5.3, benar, hanya mulut saja sebab Penggugat selingkuh berkali-kali dengan laki-laki lain;
5. Bahwa petitum Penggugat poin 5.4, benar Tergugat curiga, karena Penggugat berselingkuh dan isteri laki-laki selingkuhannya tersebut datang kerumah;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa petitum Penggugat poin 5.5 tidak benar, Tergugat keluar rumah karena bekerja mencari nafkah;
7. Bahwa petitum Penggugat poin 6 tidak benar pisahnya, justru mulai pisah sejak bulan Oktober 2023;
8. Bahwa petitum Penggugat poin 7 benar tetapi sejak bulan Oktober 2023, masih di kasih dan dibelikan makan oleh Tergugat;
9. Bahwa petitum Penggugat poin 8 benar, telah dua kali keluarga merukunkan;
10. Bahwa petitum Penggugat poin 9 menurut Tergugat masih bisa dipertahankan jika Penggugat tidak main laki-laki lain;
11. Bahwa petitum Penggugat poin 10 benar Tergugat kurang lebih berpenghasilan Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
12. Bahwa petitum Penggugat poin 11, 12 dan 13 Tergugat tidak sanggup memenuhi karena Tergugat masih mempunyai cicilan hutang;
13. Bahwa petitum Penggugat poin 14 Tergugat keberatan jika anak dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa jawaban Tergugat poin 1, 2, 3 dan 4 Penggugat tidak tanggap karena telah dibenarkan Tergugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat poin 5.1, tentang nafkah memang cukup dan ada hutang, namun Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
3. Bahwa jawaban Tergugat poin 5.2 Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
4. Bahwa jawaban Tergugat poin 5.3 Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat sebab Penggugat tidak berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa jawaban Tergugat poin 5.4 Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, sebab Tergugat kadang keluar rumah jam 12 malam;
6. Bahwa jawaban Tergugat poin 5.5 Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, sebab bulan Desember 2023 Penggugat pulang kerumah sedangkan pisah ranjang bulan Oktober 2023 dan tidak dikasih nafkah lahir batin;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jawaban Tergugat poin 6 sampai dengan 16 Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mengenai tuntutan akibat perceraian Tergugat juga tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1906016512940002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung Timur, tanggal 30 April 2020, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 06/335/IX/2013 tanggal 14 Agustus 2013, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pertama Penggugat, Nomor 1906-LU-09062014-0016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung Timur, tanggal 13 Juni 2014, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ketiga Penggugat, Nomor 1906-LU-08032016-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung Timur, tanggal 10 Maret 2016, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ketiga Penggugat, Nomor 1906-LU-25062018-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung Timur, tanggal 26 Juni 2018, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi kartu keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung Timur, tanggal 26 Juni 2018, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi.

Saksi 1 Penggugat, **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMUR., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.033 RW.015, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan sudah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. WILLY AL DZIKRY SETYAWAN, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Manggar, 24 Mei 2014, Pendidikan SD
2. NEILSON EL FATTAH SETYAWAN, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Manggar, 27 Februari 2016, Pendidikan SD

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. VEYZA ZUL RAFIF SETYAWAN, Laki-laki, Tempat tanggal lahir:
Belitung Timur, 10 Juni 2018, Pendidikan TK;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar dalam segi perkataan dan perbuatan dan Tergugat merasa curiga terhadap Penggugat, namun saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik-baik saja, karena ada orang ketiga yang selalu berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sejak bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Saksi 2 Penggugat, **INDRI NOVIANSYAH binti BAHARUDDIN**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG TIMUR., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.033 RW.015, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan sudah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WILLY AL DZIKRY SETYAWAN, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Manggar, 24 Mei 2014, Pendidikan SD
2. NEILSON EL FATTAH SETYAWAN, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Manggar, 27 Februari 2016, Pendidikan SD
3. VEYZA ZUL RAFIF SETYAWAN, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Belitung Timur, 10 Juni 2018, Pendidikan TK;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi dan Tergugat kasar dalam segi perkataan dan perbuatan, saksi tahu dari pengakuan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sejak bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Prin Out pecarkapan whatsapp Penggugat dengan laki-laki lain menurut Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat kecuali pada halaman 6 dibantah oleh Penggugat, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti tertulis, Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan menghadirkan bukti saksi-saksi meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, begitu juga Tergugat

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat pada akhirnya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat jika Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka menasehati para pihak agar berdamai, hal tersebut sesuai dengan ketentuan 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga menempuh proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk Hakim Tunggal, hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menunjuk MUHAMMAD RIDHO, S.Ag. sebagai mediator dalam perkara ini dan upaya mediasi dilaksanakan **namun tidak berhasil** sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat kasar dalam segi perkataan dan perbuatan, Tergugat merasa curiga terhadap Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait dengan poin 1, 2, 3, 4 gugatan Penggugat;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam mediasi berhasil sebagaimana yang telah dicantumkan pada duduk perkara, dan hal-hal yang berkaitan dengan mediasi adalah posita-posita dari angka 11 sampai dengan 15, oleh karena nya, Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang posita-posita tersebut;

Analisis Pembuktian

Pokok Perkara (Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisli Penggugat serta posita angka 1, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat beralamat sebagaimana yang telah diterakan oleh Penggugat pada kepala gugatan Penggugat (hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya) serta membuktikan pula posita angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui kebenaran dari bukti surat Penggugat yaitu P.1 dan P.2 serta mengakui posita angka 1 gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawaban Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 284, 285, 301, 311 dan 313 R.Bg, Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 2 dan 3 gugatan Penggugat, Tergugat mengakui kebenaran dari posita tersebut, maka sesuai dengan Pasal 284, 311 dan 313 R.Bg bahwa posita angka 2 dan 3 gugatan Penggugat,

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 5 sampai dengan 15 dalam gugatan dan replik Penggugat, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg dan 172 ayat (1), (2), dan (3) *junctis* Pasal 308 dan 309 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat mengakui adanya hubungan antara orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu berhubungan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah posita angka 5 sampai dengan 15 dalam gugatan dan replik Penggugat, akan tetapi Tergugat hanya mencukupkan bukti surat T.1 yaitu satu rangkap hard copy percakapan aplikasi "whatsapp" antara Tergugat dengan istri dari laki-laki (orang ketiga) yang selalu berhubungan dengan Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat posita angka 5.1, 5.2 dan 5.3 dalam gugatan dan replik Penggugat bisa dibuktikan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan bukti T.1 yaitu satu rangkap fotokopi percakapan aplikasi "whatsapp" antara Tergugat dengan istri dari laki-laki (orang ketiga) yang selalu berhubungan dengan Penggugat dan pada halaman 6 dari bukti tersebut adalah percakapan antara Penggugat dengan laki-laki tersebut akan tetapi bukti pada halaman 6 tersebut tidak diakui oleh Penggugat sedangkan dari halaman 1 sampai dengan halaman 5 dari bukti tersebut terdapat gambar Penggugat dengan seorang laki-laki yang

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berbelanja di toko oleh-oleh Penggugat hanya diam saja dan menyerahkannya kepada hakim pemeriksa (*referte aan het oordel des rechters*);

Menimbang, bahwa bukti tersebut tidak diakui atau dibantah oleh Penggugat maka derajat dari bukti T.1 telah merosot menjadi bukti tulis permulaan;

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan saksi 1 Penggugat mengakui adanya hubungan antara Penggugat dengan laki-laki lain, walau pun kesaksian saksi tersebut bukan lah bukti langsung yang dihadirkan oleh Tergugat, akan tetapi kesaksian untuk memperkuat Penggugat, akan tetapi dengan terungkapnya kesaksian tersebut, hakim berpendapat kesaksian tersebut menjadi dasar hukum Hakim untuk mempunyai persangkaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Pasal 284 R.Bg bahwa yang menjadi salah satu alat bukti adalah persangkaan.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa dalam setiap pertimbangan hukum sebuah putusan adalah hal yang sangat penting, dan juga berdampak bagi para pihak pencari keadilan, apalagi dalam hal ini pembuktian dari Tergugat (T.1) Penggugat menyerahkannya kepada Hakim, maka dengan begitu hakim menggunakan persangkaan ini sebagai alat bukti dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 310 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sebagai bukti surat permulaan ditambah dengan persangkaan, maka pembuktian Tergugat menjadi pembuktian yang sempurna, maka dengan hal ini pembuktian bahwa jawaban Tergugat yang menjawab Posita angka 5.3 yaitu tentang adanya hubungan khusus antara Penggugat dengan laki-laki dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa posita angka 5.3 Penggugat pada awalnya adalah dalil gugatan yang menyatakan Tergugat kasar dalam perkataan dan perbuatan dan hal tersebut diakui Tergugat dengan tambahan karena Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain, dan dengan ini Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah nusyuz kepada Tergugat dan dengan begitu jawaban Tergugat 5.4 dapat dibuktikan oleh Tergugat;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kasar dalam perbuatan ini juga berkaitan dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat yang belum sampai 6 (enam) bulan, akan tetapi sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (karena Penggugat dan Tergugat sudah terbukti berselisih dan bertengkar terus atau pisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan atau jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebelum 6 (enam) bulan, maka berkaitan dengan posita angka 6 dan 7 dan tidak hakim pertimbangan lebih lanjut lagi

Menimbang, bahwa posita angka 5.5, dan 8 sampai dengan angka 15, kecuali posita angka 10 yang diakui oleh Tergugat tentang penghasilan Tergugat, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka dalil-dalil dalam posita tersebut Hakim berpendapat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan Hakim akan pertimbangan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita angka 8 menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya kemudian sebelum diktum putusan ini;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.033 RW.015, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan sudah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. WILLY AL DZIKRY SETYAWAN, NIK: 1906012405140002, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Manggar, 24 Mei 2014, Pendidikan SD
 2. NEILSON EL FATTAH SETYAWAN, NIK: 1906012702160001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Manggar, 27 Februari 2016, Pendidikan SD;
 3. VEYZA ZUL RAFIF SETYAWAN, NIK: 1906011006180001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Belitung Timur, 10 Juni 2018, Pendidikan TK;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak-anak tersebut sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2022;
2. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran terjadi karena Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, Tergugat kasar dalam segi perkataan dan perbuatan;
3. Bahwa ada hubungan khusus Penggugat dengan laki-laki lain yang menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dengan begitu Penggugat telah *nusyuz* terhadap Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sejak bulan November 2023 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rusak dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi semua pihak dan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1, dimana Penggugat bermohon kepada Hakim untuk dikabulkan gugatannya, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena petitum tersebut tidak bisa dipisahkan dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, dimana Penggugat meminta kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (karena Penggugat dan Tergugat sudah terbukti berselisih dan bertengkar terus atau pisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan atau jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebelum 6 (enam) bulan) *junctis* penjelasan Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam petitum angka 3 yaitu terkait nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan nafkah terutang (madliyah), maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah selama masa iddah (waktu tunggu) yaitu “ ثلاثة قروء ” (tiga kali suci) atau 3 bulan, dimana dalam masa tunggu tersebut suami (Tergugat) dalam hal ini masih wajib memberikan nafkah karena itu

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak bagi seorang isteri sebagai mana yang tertera dalam hadist Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak isteri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya". (HR. Al-Nasa'i dalam Sunan Al-Nasa'i, Jilid 6, (Libanon: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 144-145);

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah nusyuz terhadap Penggugat dan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 84 angka 4 dan 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya adalah kewajiban suami gugur jika istri telah nusyuz kepada suaminya, maka dengan ini petitum angka 3.1 dalam gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 tentang *mut'ah*, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 11 (sebelas) tahun lamanya, dan dari pernikahan yang sudah lama tersebut, Penggugat dan Tergugat baru mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada sejak akhir tahun 2022, dari pernikahan yang sudah lama tersebut, maka Hakim merasa perlu untuk mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yaitu firman Allah sebagai berikut:

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah: 241)

Menimbang, bahwa dalam ayat tersebut Allah *Subhanuahu wa Ta'ala* sudah menjelaskan bahwa *mut'ah* mempunyai fungsi sebagai penghibur bagi isteri jika diceraikan oleh suaminya, dimana dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan bersama sebagai keluarga selama 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Hakim telah menasehati Tergugat dengan rumah tangga yang sudah dibangun Penggugat dan Tergugat adalah rumah tangga yang sudah berjalan lama, dan Hakim memberi nasehat

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk menambahkan mut'ah berupa uang yang semula berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) agar ditambahkan dan Tergugat setuju dengan hal tersebut dengan penambahan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), maka dengan begitu mut'ah yang akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah *madliyah* (nafkah terhutang) dalam petitum angka 3, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Hakim akan mengemukakan pendapat ahli, yang dalam hal ini Hakim ambil sebagai pendapat Hakim yaitu pendapat Ahmad Azhar Basyir yang mana beliau juga mengutip dari pendapat Quraish Shihab sebagai berikut:

Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan kata kerja lampau (fiil madi/past tense) pada surah anNisa (4): 34, yakni anfaqu (telah menafkahkan) menunjukkan bahwa pemberian nafkah seorang suami kepada seorang istri telah menjadi suatu kelaziman dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dahulu hingga kini. Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangannya, maka kewajiban tersebut masih melekat, bahkan sesudah terjadi perceraian pun.

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa nafkah lampau atau nafkah terhutang (*madliyah*) masih menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikannya kepada isteri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, dalam petitum tersebut, Penggugat meminta untuk dikabulkan nafkah *madliyah* suami kepada isteri sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan begitu Hakim berpendapat bahwa hal tersebut masih kategori kewajaran karena jika dibagi jumlah nafkah *madliyah* tersebut selama 4 bulan, maka perbulan tidak lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hal tersebut dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini dan mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 yang berkaitan dengan hak

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh atas anak-anak yang bernama WILLY AL DZIKRY SETYAWAN, NEILSON EL FATTAH SETYAWAN dan VEYZA ZUL RAFIF SETYAWAN, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap Penggugat adalah istri yang *nusyuz* kepada Tergugat dan bahwa anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat, maka petitum angka 5 dalam gugatan Penggugat, Hakim berpendapat menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa petitum angka 6 tentang nafkah anak berkaitan dengan petitum angka 5 tentang hak asuh anak, maka secara hukum, Hakim juga menolak petitum tersebut sebagaimana diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 8 dan petitum angka 3 yang pada intinya Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**WAWAN SETYAWAN bin SHATAAK YUSUF**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Mut'ah uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Terutang (Madliyah) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah oleh **JUSRAN IPANDI, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh **MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

JUSRAN IPANDI, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp85.000,00
- Panggilan	: Rp250.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp405.000,00
(empat ratus lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.TDN